

AKTA

TANGGAL : 23 Februari 2016

NOMOR : 23

SALINAN

PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI GEOSPASIAL



ILWA, SH, M.Kn.

NOTARIS

(SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
No.C-187.HT.03.01-Th. 2006 - Tgl. 6 Juni 2006)

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

(Sk Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
No. : 9-XVII-PPAT-2008 Tanggal 1 September 2008)

DI

KOTA TANGERANG SELATAN

Kantor :

Jl. Ir Juanda No 88 Ciputat - Kota Tangerang Selatan
Phone : 021-9820 4364 Email : familyrajo@yahoo.co.id

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI GEOSPASIAL

Nomor : 23 .-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 (duapuluh tiga) Februari 2016 (duaribu enambelas).-----
- Pukul 15.00 WIB (lima belas Wabtu Indonesia bagian Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, **ILWA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di ----
Kota Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan Doktorandus BAIDLOWI, Magister Manajemen**, lahir di Kediri, pada tanggal 24 (duapuluh empat) Mei 1958 (seribu sembilanratus limapuluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Mayang Blok I/4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3173052405580002, dan berlaku sampai dengan tanggal 24 (duapuluh empat) Mei 2016 (duaribu enambelas); -----
2. **Tuan Doktorandus LUKMAN NUL HAKIM, Master of Science**, lahir di Bengkulu, pada tanggal 01 (satu) November 1957 (seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Depok, Taman Cipayung Blok 28 Nomor 294, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3276050111570005, dan berlaku sampai dengan tanggal 01 (satu) November 2017 (duaribu tujuhbelas); -----

3. **Tuan Doktorandus BUDI HADI TOTOK PRIYONO**, lahir di Kaltan, pada tanggal 02 (dua) Mei 1958 (seribu sembilanratus limapuluh delapan), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Buncit Indah Blok G Nomor 19, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174040205580005, dan berlaku sampai dengan tanggal 02 (dua) Mei 2017 (duaribu tujuhbelas); -----
4. **Tuan Doktorandus SUMARTONO, Master of Science**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 03 (tiga) Maret 1958 (seribu sembilanratus limapuluh delapan), Dosen, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Komplek Pamulang Indah B1/14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Pamulang Timur, Kecamatan Pamulang, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3674060303580001, dan berlaku sampai dengan tanggal 03 (tiga) Maret 2017 (duaribu tujuhbelas); -----
5. **Tuan Doktorandus ABDUL MALIK, Magister Manajemen, Master Business of Administration**, lahir di Tuban, pada tanggal 10 (sepuluh) November 1955 (seribu sembilanratus limapuluh lima), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Kebon Baru III Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174011011551001, dan berlaku sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) November 2016 (duaribu enambelas); -----

6. **Tuan Doktorandus RUSENO WIDODO**, lahir di Purbalingga, pada tanggal 02 (dua) Mei 1957 (seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, BSD Sektor XIV-5 Blok I, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Rawamekarjaya, Kecamatan Serpong, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3674010205570004, dan berlaku sampai dengan tanggal 02 (dua) Mei 2017 (duaribu tujuhbelas); -----
7. **Tuan Doktorandus AZMIR NIDA**, lahir di Kerinci, pada tanggal 04 (empat) Juli 1956 (seribu sembilanratus limapuluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Bojong Depok Baru Blok BG/16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3201130407560004, dan berlaku sampai dengan tanggal 04 (empat) Juli 2017 (duaribu tujuhbelas); -----
8. **Tuan Doktorandus RAMARTUA SILALAH**, lahir di Bah Jambi, pada tanggal 30 (tigapuluh) September 1958 (seribu sembilanratus limapuluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mampang Prapatan VI, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Tegalparang, Kecamatan Mampangprapatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3174033009580002, dan berlaku sampai dengan tanggal 30 (tigapuluh) September 2017 (duaribu tujuhbelas); -----
9. **Tuan JUNIARTO ROJO PRASETYO, Doctor of Philosophy**, lahir di Semarang, pada tanggal 09 (sembilan) Juni 1957 (seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Dosen, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Teratai XXII Blok Z Nomor 7, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3671130906570005, dan berlaku sampai dengan tanggal 09 (sembilan) Juni 2019 (duaribu sembilanbelas); -----

-Bertindak Untuk diri sendiri ; -----

-Selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama; -----

1. **Tuan Doktor Haji RUDIANTO, Master of Art**, lahir di Palopo, pada tanggal 15 (limabelas) Juli 1957 (seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Surabaya, Kota Batu, Jalan Dewi Sartika Gang III F3-F4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3579011507570006, dan berlaku sampai dengan tanggal 15 (limabelas) Juli 2017 (duaribu tujuhbelas); -----

-sebagaimana diuraikan didalam surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 14 Februari 2016, asli kuasa tersebut dilekatkan dalam minuta ini. -----

2. **Tuan Doktorandus ZUHARNEN, Master of Science**, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 21 (duapuluhsatu) Juni 1957 (seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Karangwaru Kidul TR.II/463-YK, Rukun Tetangga 048, Rukun Warga 013, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3471012106570001, dan berlaku sampai dengan tanggal 21 (duapuluhsatu) Juni 2016 (duaribu enambelas);

-sebagaimana diuraikan didalam surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 20 Februari 2016, asli kuasa tersebut dilekatkan dalam minuta ini. -----

3. **Tuan Doktorandus SIMSON SEMBIRING**, lahir di Kabanjahe, pada tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1957 (seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan M. Syuhada Gang Keluarga Nomor: 1A, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1271211010570004, dan berlaku sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) Oktober 2017 (duaribu tujuhbelas); -----
-sebagaimana diuraikan didalam surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 14 Februari 2016, asli kuasa tersebut dilekatkan dalam minuta ini. -----
4. **Tuan Doktorandus ZUDIYATKO, Magister Manajemen**, lahir di Bantul, pada tanggal 16 (enambelas) September 1956 (seribu sembilanratus limapuluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Gadingharjo, Rukun Tetangga 022, Kelurahan Donotirto, Kecamatan Kretek, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3402031609560001, dan berlaku sampai dengan tanggal 16 (enambelas) September 2016 (duaribu enambelas); -----
-sebagaimana diuraikan didalam surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 20 Februari 2016, asli kuasa tersebut dilekatkan dalam minuta ini. -----
5. **Tuan Doktorandus AIYUB AHMAD, Magister Manajemen**, lahir di Sigli, pada tanggal 17 (tujuhbelas) Juli 1957 (seribu sembilanratus limapuluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, Jalan Prada Utama STIES AMBA Nomor:107, Kelurahan Langgugob, Kecamatan Syiahkuala, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1171041707570001, dan berlaku sampai dengan tanggal 21 (duapuluhsatu) Juni 2016 (duaribu enambelas); -sebagaimana diuraikan didalam

surat kuasa dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 14 Februari 2016, asli kuasa tersebut dilekatkan dalam minuta ini. -----

- Untuk sementara ini semuanya berada di Kota Tangerang Selatan. -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan --- suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ----- pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- " **PT. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI GEOSPASIAL** " -----

(Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), -----
berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun --
diluar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan ---
persetujuan dari seorang Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----

- Menjalankan usaha di bidang : -----
 - a. Perdagangan ; -----
 - b. pertanian ; -----
 - c. pertambangan ; -----
 - d. pembangunan ; -----
 - e. perindustrian ; -----
 - f. percetakan ; -----
 - g. Transportasi ; -----
 - h. perbengkelan ; -----
 - i. jasa ; -----
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan ----- kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor -- dan ekspor antar pulau/ daerah serta lokal, untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier, -- waralaba, distributor dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan ----- perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, antara lain barang-barang ----- batu bara, nikel, timah dan logam, emas, perak, pasir besi dan bijih besi, bijih ----- uranium dan thorium, pasir, batu, kapur, Elektrikal/ Mekanikal, mesin-mesin dan suku cadangnya, Spare part/ onderdil Kendaraan bermotor, alat-alat tulis dan perlengkapan-kantor, alat telekomunikasi, bahan bangunan dan material, Perdagangan obat hewan, -- makanan ternak dan makanan tambahan untuk ternak, obat-obatan, bahan kimia, alat-alat kesehatan, obat-obatan tradisional, kosmetik, meubeleir, hasil pertanian, ----- kehutanan, perkebunan, perikanan dan barang-barang hasil industri, Kabel motor, ----- Station Penjualan Bahan Bakar Umum (SPBU), Multilevel Marketing, peralatan -----

- transmisi telekomunikasi, perdagangan hypermart/ supermarket (berserta/ swalayan), -
 alat tulis kantor (ATK), catering dan rumah makan, pakaian dan pakaian Adat, serta --
 perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate yaitu penjualan dan-----
 pembelian bangunan bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung pertokoan, unit-
 unit ruangan apartemen, ruangan kondominium, ruangan kantor, ruangan pertokoan. -
- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, mengusahakan budidaya tanaman -----
 perkebunan meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan -
 pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan -----
 pengusaha budidaya tanaman tersebut, agroindustri meliputi budidaya dan pengolahan
 pasca panen, pembibitan (hatchery), agro forestry, industri pertanian meliputi industri
 pertanian organik, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perkebunan kelapa sawit, -
 kopi dan teh, kehutanan, peternakan, perikanan organik, perikanan darat/ laut, -----
 pertambakan dan hortikultura. -----
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan umum, antara lain pertambangan ----
 batu bara, nikel, timah dan logam, emas, perak, pasir besi dan bijih besi, bijih -----
 uranium dan thorium, pasir, batu, kapur, termasuk pengalihan, pengolahan dan -----
 pemasaran hasil-hasilnya kecuali tambang minyak bumi dan gas. -----
- d. Menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan, bertindak sebagai pengembang ----
 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya (general -
 contractor) pemasangan komponen bangunan berat/ heavy lifting, pembangunan -----
 konstruksi gedung, pemborong pada bidang pertambangan umum, konstruksi besi dan
 baja, pemborong bidang petrokimia, pembangunan lapangan golf, pembangunan -----
 kawasan perumahan (real estate), kawasan industri (industrial estate), gedung-gedung
 apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya -----
 termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan

dan pengembangan areal tanah lokasi/ wilayah yang akan dibangun, serta -----
pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, -----
bendungan-bendungan, pengairan/ irigasi, landasan-landasan, pemasangan instalasi --
instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan dalam bidang ----
teknik sipil, elektro, mesin. -----

- e. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, antara lain industri komputer dan ----
peripheral, industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage), Garment dan pakaian -
jadi serta kegiatan usaha terkait, industri pengolahan limbah sampah, industri mainan
anak-anak, industri kerajinan tangan, industri sepatu dan sandal, industri tekstil, -----
industri pengolahan kulit, industri perkakas dan perabot, industri peralatan rumah ----
tangga, industri Wood Working dan furniture (meubel), industri penglohanan pupuk -
organik/ non organic, industri pengolahan kayu dan triplek, industri pengolahan hasil -
hutan (non tanaman industri), industri pengolahan hasil hutan tanaman industri, -----
industri peralatan kecantikan dan kosmetik, industri perhiasan dan Aksesoris, -----
industri-industri batik, plastik dan fibre, industri manufacturing dan fabrikasi. -----
- f. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan majalah-majalah dan tabloid, penjilidan,
kartonage dan pengepakan, untuk keperluan umum dan perkantoran, memperdayakan
hasil-hasil dari penerbit, sablon, percetakan dokumen, percetakan majalah dan -----
bulletin golf. -----
- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi (freight Forwarding), usaha yang ----
ditujukan untuk mewakili pemilik barang untuk mengurus kegiatan yang diperlukan--
bagi terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penandaan, pengukuran, penimbangan,
sortasi, pengepakan barang dan pengiriman barang melalui transportasi darat laut atau
udara. -----

- h. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, perawatan, pemeliharaan dan ----- perbaikan, pemasangan dan penjualan assesories kendaraan, menjalankan usaha ----- usaha showroom, pemasangan assesoris kendaraan, pengecatan, kendaraan motor. ---
- i. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, antara lain, jasa cleaning ----- service, jasa agen property, penyediaan jasa kesektariatan bagi penyelenggaraan ----- konvensi, perjalanan insentif, kongres dan pameran, seminar dan lokakarya serta ----- temu-ilmiah, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, ----- konsultasi bidang konstruksi/ sipil, sarana penunjang perusahaan konstruksi, ----- konsultasi bidang arsitek, design dan interior, kosultasi bidang pelatihan dan ----- keterampilan, kosultasi bidang sumber daya manusia, jasa periklanan/ advertising, ---- jasa event organizer, public relation, marketing communication, management artis, --- jasa promosi, pemasaran, reklame, jasa pertunjukan/ hiburan dan pameran kesenian, - jasa perbaikan/ perawatan mesin-mesin, bangunan-bangunan, barang-barang ----- elektrik/ mekanikal, telekomunikasi umum, jasa pengiriman barang, jasa informasi - teknologi, konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa komputer, ----- hardware dan peripheral, jasa instalasi dan perawatan jaringan komputer dan ----- peripheral, konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia, konsultasi pelatihan - dan ketrampilan, konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi --- bidang telekomunikasi, jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui ----- perangkat telekomunikasi, jasa pengiriman barang, jasa hometown, cleaning service -- dan jasa pengurusan dokumen/ perizinan, kecuali jasa dalam bidang hukum.
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa Geografi Information System dan Geospasial yang meliputi jasa sertifikasi profesi, pelatihan, pendidikan, konsultan, bidang sistem informasi geografis dan geospasial untuk bidang survey terpadu, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, fotogrametri, kartografi dan hidrografi. ---

- Jasa konsultasi pekerjaan yang menggunakan data sistem informasi geografis seperti analisis daerah multi rawan bencana, penetapan daerah atau desa sejahtera, potensi daerah pesisir pantai bencana tsunami. -----
- Jasa dibidang pendidikan, riset dan menyelenggarakan seminar serta pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan geospasial khususnya dan geografis pada umumnya. -----
- Jasa konsultan untuk pekerjaan-pekerjaan survey pemetaan daerah multi rawan bencana, pemetaan daerah atau desa sejahtera, pemetaan potensi daerah pesisir dan bencana tsunami dan semu pekerjaan yang menggunakan data geospasial sebagai dasarnya. -----

----- MODAL -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta ----- Rupiah), terbagi atas 1.500 (seribu limaratus) saham, masing-masing saham bernilai ----- nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 42 % (empatpuluh dua persen)--- atau sejumlah 630 (enamratus tigapuluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.630.000.000,- (enamratus tigapuluh juta Rupiah), oleh para pendiri yang telah ----- mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada---- akhir akta ini. -----
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut--- diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp.630.000.000,- (enamratus tigapuluh juta Rupiah)--- telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri. -----
4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut-
keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- b. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham ----- mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak di -
keluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -----
- c. Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum -----
diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada -----
pemegang saham yang masih berminat. -----
- d. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran --
kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian ---
oleh pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan ---
yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan --
itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara -----
Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan --
dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham
yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. Nomor surat saham ; -----

c. Nilai nominal saham ; -----

d. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat pemegang saham ; -----

b. Nomor surat kolektif saham ; -----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham ; -----

d. Nilai nominal saham ; -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda tangani oleh Direktur Utama dan ----

Komisaris Utama. -----

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang -----

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang --
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita --

acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. --

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----

mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan -----
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk -
tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan tersebut, tidak --
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung --
oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) --
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang -----
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya --
yang sah -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih
dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan -----
penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran -----
tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, --
jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan --
Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab sebab lain saham tidak lagi menjadi milik
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu)-
tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada --
warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. --

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8.

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan :
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang telah diajukan – sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab pada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berlalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali --

mata acara yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan ----
peraturan perundang undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan, atau di -----
tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, dapat juga dilakukan melalui media ----
telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan -----
mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham. ---
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih
dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam -
surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----
tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, selain itu sebagai -----
alternative lain Rapat Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris -----
Utama/ Komisaris (pilih salah satu). -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu -
dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil ----
Direktur. -----
6. Jika Direktur Utama atau wakil Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham -----

dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil -----
Direktur . -----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu –
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah ----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika Semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham -----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran -----
sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah -----
dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tidak -----
ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum ---
Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ---
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal Pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan undang-undang;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan ----- Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank). -----
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun -- diluar negeri. -----
 - c. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang sebagian kecil harta --- kekayaan Perseroan ; -----

- harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta -- mewakili perseroan. -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, --- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : --
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham secara -----

bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang ----- disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima ----- paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----- Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ----- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi ----- dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi - yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat mewakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih - dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara ----- setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan ----- dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang ----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap ---
anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangang sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -
lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, ----
dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua ---
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis ----
dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila lebih
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komsaris hanya warga negara Indonesia ---
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan perturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka -

4. waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka ---- 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat ---- 2 pasal ini. -----
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan --- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya -----
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila : -----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5) ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
 - d. meninggal dunia ; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki ----- bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasi oleh ----- Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ----- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui ----- segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak -----

mempunyai seorang anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak ----
untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota -----
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang ----
yang diberikan kepada Komisaris Utama anggota Dewan Komisaris dalam anggaran ----
dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat -----
Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan -----
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 -
(tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ---
(tigapuluh satu) Desember, pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan -----
ditutup -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat -
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal penggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan -
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang -----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
ditutup dengan dan cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan tidak mendapat laba -
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum -----
sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh -----
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk -----
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), Rapat Umum -----
Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihananya digunakan bagi -----
keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup
kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaanya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh
Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar --
memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan -----
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai -----
melalui Kas Perseroan sejumlah Rp. 630.000.000,- (enamratus tigapuluh juta Rupiah), -
terbagi atas 630 (enamratus tigapuluh) saham, masing-masing saham bernilai nominal ----
Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yaitu oleh para pendiri : -----

a. **Tuan JUNIARTO ROJO PRASETYO, Doktor of—**

Philosophy, tersebut sebanyak 45 (empatpuluhlima)---

saham dengan nilai nominal sebesar

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh limajuta rupiah). -----

b. **Tuan Doktorandus BAIDLOWI, Magister -----**

Manajemen, tersebut sebanyak 45 (empatpuluhlima)

saham dengan nilai nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

c. **Tuan Doktorandus ABDUL MALIK, -----**

Magister Manajemen, Master Business of -----

Administration, Tersebut sebanyak 45 (empatpuluh

lima) saham dengan nilai nominal sebesar

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh limajuta Rupiah). -----

d. **Tuan Doktorandus LUKMAN NUL HAKIM, ----**

Master of Science, tersebut sebanyak 45 (empat-----

puluhlima) saham dengan nilai nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

e. **Tuan Doktorandus BUDI HADI TOTOK -----**

PRIYONO, tersebut sebanyak 45 (empatpuluhlima)-

saham dengan nilai nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

f. **Tuan Doktorandus SUMARTONO**, tersebut -----

sebanyak 45 (empatpuluhlima) saham dengan nilai—

nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

g. **Tuan Doktorandus RUSENO WIDODO**, tersebut-

sebanyak 45 (empatpuluhlima) saham dengan nilai---

nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

h. **Tuan Doktorandus AZMIR NIDA**, tersebut -----

sebanyak 45 (empatpuluhlima) saham dengan nilai—

nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

i. **Tuan Doktorandus RAMARTUA SILALAH** ----

tersebut sebanyak 45 (empatpuluhlima) saham -----

dengan nilai nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

j. **Tuan Doktor Haji RUDIANTO**, tersebut sebanyak

45 (empatpuluhlima) saham dengan nilai nominal---

sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

k. **Tuan Doktorandus ZUHARNEN**, tersebut -----

sebanyak 45 (empatpuluhlima) saham dengan nilai---

nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

l. **Tuan Doktorandus SIMSON SEMBIRING**, -----

Tersebut sebanyak 45 (empatpuluhlima) saham -----

dengan nilai nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

m. **Tuan Doktorandus ZUDIYATKO, Magister -----**

Manajemen, tersebut sebanyak 45 (empatpuluh-----

lima) saham dengan nilai nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

n. **Tuan Doktorandus AIYUB AHMAD, Magister ---**

Manajemen , tersebut sebanyak 45 (empatpuluhlima)

saham dengan nilai nominal sebesar.....

Rp.45.000.000,-

(empatpuluh lima juta Rupiah). -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 630 (Enamratus tiga

puluh) saham dengan nilai nominal sebesar

Rp. 630.000.000,-

(enamratus tigapuluh juta Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai --

tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----

Direktur Utama : **Tuan JUNIARTO ROJO PRASETYO, Doktor of -----**

Philosopy, tersebut; -----

Direktur : **Tuan SUMARTONO, Master of Science**, tersebut; -----

Direktur	: Tuan Doktorandus ABDUL MALIK, Magister ----- Manajemen, Master Business of Administration, tersebut; --
Direktur	: Tuan Doktorandus RUSENO WIDODO, tersebut; -----
Direktur	: Tuan Doktorandus AZMIR NIDA, tersebut; -----
Direktur	: Tuan Doktorandus RAMARTUA SILALAH, tersebut; ----
Direktur	: Tuan ZUDIYATKO, Magister Manajemen, tersebut; -----
Direktur	: Tuan AIYUB AHMAD, Magister Manajemen, tersebut; ---
DEWAN KOMISARIS	: -----
Komisaris Utama	: Tuan Doktorandus BAIDLOWI, Magister of ----- Manajemen, tersebut; ----- -Perwakilan dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan ----- Profesi Indonesia. -----
Komisaris	: Tuan Doktorandus SIMSON SEMBIRING , tersebut ; -----
Komisaris	: Tuan Profesor Doktor HARTONO, lahir di Surakarta, ---- pada tanggal 05 (lima) Januari 1956 (seribu sembilanratus limapuluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Klebengan CT VIII/D-8B, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3404070501560007, dan berlaku sampai dengan tanggal 05 (lima) Januari 2017 (duaribu tujuhbelas); - -Perwakilan dari Ikatan Geograf Indonesia. -----
Komisaris	: Tuan Profesor Doktor SUDIBIYAKTO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 05 (lima) Agustus 1956 (seribu

sembilanratus limapuluh enam), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Jalan Tawes Raya 6A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3404120508560003, dan berlaku sampai dengan tanggal 05 (lima) Agustus 2017 (duaribu tujuhbelas);-
-Perwakilan dari Ahli KeBenanaan Indonesia. -----

Komisaris

: **Tuan Doktorandus NOORHADI RAHARDJO, Master of Science**, lahir di Demak, pada tanggal 18 (delapan belas) Juli 1959 (seribu sembilanratus limapuluh sembilan), Dosen, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Rukun Tetangga 042, Rukun Warga 009, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3471021807590001, dan berlaku sampai dengan tanggal 18 (delapanbelas) Juli 2017 (duaribu tujuhbelas); -----
-Perwakilan dari Asosiasi Kartografer Indonesia. -----

Komisaris

: **Tuan Insinyur BESAR AGUNG MARTONO, Magister Manajemen, Doktor of Business Administrasion**, lahir di Semarang pada tanggal 15-03-1967 (lima belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan-Mustika Nomor: 18, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011,

Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, pemegang

Nomor Induk Kependudukan 3175031503670016; -----

-Perwakilan dari Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Dan

Pelatihan Indonesia. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing -----
masing yang bersangkutan. -----

Akta ini diselesaikan pada pukul 16.00 WIB (enam belas waktu Indonesia bagian barat)

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan
identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang

menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada
saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul -----

sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka -

para pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji mengikatkan dirinya untuk -----

bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini para -----

penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari -----

turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum ---

yang timbul karena sengketa tersebut. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Tangerang Selatan, pada hari, tanggal ----

dan jam tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan BAMBANG HERMANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 16 (enambelas) Juni

1983 (seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), bertempat tinggal di Kota Tangerang

Selatan, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 08, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat

Timur, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3674051606830014.-----

2. **Tuan HADI CANDRA**, Lahir di Tapan, Pada tanggal 29 (duapuluh sembilan) September 1977 (seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh) bertempat tinggal di Jalan Jambu -----
Kampung Utan nomor: 61.B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan: 3674052909770006. -----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris yang saya, Notaris, kenal sebagai saksi-saksi -----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan saksi-saksi, dan para ----
penghadap membubuhkan sidik ibu jari kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, --
Notaris, maka segera penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. ----
- Dibuat dengan tanpa pergantian, tambahan dan coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kota Tangerang Selatan



ILWA, SH, MK.n